



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW.5200, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402  
SITUS: [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

Nomor : S - 187 /PB/2018  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Laporan Akhir Dalam Rangka Pelaksanaan  
Debt Swap Pada Pemda

8 Januari 2018

Yth. Gubernur Aceh  
Jalan T. Nyak Arief No. 120  
Banda Aceh 23125

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan *debt swap* pada Pemerintah Aceh, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mempercepat penyelesaian Piutang Negara pada Pemda, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah.
2. Menunjuk ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, Pemda yang telah selesai melaksanakan *debt swap* berkewajiban menyampaikan Laporan Akhir yang paling sedikit memuat rencana kegiatan dan anggaran *debt swap* sebagaimana tercantum dalam APBD dan realisasi pelaksanaan *debt swap* sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pelaporan pelaksanaan *debt swap* yang telah selesai dilaksanakan, Pemerintah Aceh agar segera menyampaikan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



A.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Sistem Manajemen Investasi

Ari Wahyuni  
NIP 196611091990102001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
3. Kepala KPPN Khusus Investasi.